



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI
DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEPADA LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin pengalokasian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang secara merata serta berkeadilan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Lembang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Lembang adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
10. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
12. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
13. Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKPL adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya

disingkat RPJML adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Lembang Untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
16. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Lembang yang dibagi secara merata kepada setiap Lembang berdasarkan klaster jumlah penduduk.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Lembang, angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang dan Tingkat kesulitan geografis Lembang setiap Lembang.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Lembang yang ditentukan oleh Kepala Lembang untuk menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program yang berbasis Lembang secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah 112 (seratus dua belas) Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Lembang

Pasal 6

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADL dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- b. ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- c. Pengalokasian ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 1. kebutuhan penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang; dan
 2. jumlah penduduk Lembang, angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang, dan tingkat kesulitan geografis Lembang.

Pasal 7

- (1) ADL yang diterima tiap Lembang dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada Lembang sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total ADL; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 5% (lima persen) dari ADL dengan penghitungan bobot sebagai berikut:
 1. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 3. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis

Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah angka kemiskinan Lembang dan IKG Lembang.

Pasal 8

Penetapan rincian ADL setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Lembang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Lembang yang tidak menyampaikan Laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Bupati tidak diberikan rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembagian secara proporsional.

Pasal 10

Penetapan rincian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk program skala prioritas dengan membiayai 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Lembang, bidang pelaksanaan pembangunan Lembang, bidang pembinaan kemasyarakatan Lembang, bidang pemberdayaan masyarakat Lembang.
- (2) Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada RKPLembang.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADL, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

- dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKL.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I, pada bulan Januari dan paling lambat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
 - b. tahap II, paling lambat pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang; dan
 - c. tahap III, paling lambat pada bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang;
- (3) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Lembang :
- a. tahap I : surat keterangan laporan pertanggung jaban penggunaan APBL Tahun Anggaran sebelumnya dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBL Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Lembang tentang APBL Tahun anggaran 2025.
 - b. tahap II : surat rekomendasi dari tingkat Kecamatan, Laporan Realisasi penggunaan APBL Tahap I.
 - c. tahap III : surat rekomendasi dari tingkat Kecamatan dan Laporan Realisasi APBL Tahap II.
- (4) Persyaratan penyaluran pertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum ditetapkan akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan penyaluran.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan pada bulan Maret bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Lembang Tahap I.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus sesuai jumlah yang diterima oleh masing-masing Lembang.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 14

- (1) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang menggunakan APBL tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan akan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Lembang 10% (sepuluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Lembang pada tahun berikutnya.
- (2) Kepala Lembang dan/atau pengelola keuangan Lembang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian Negara akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengurangan Alokasi Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melalui dinas terkait.
- (2) Pemerintah Kecamatan wajib membina, monitoring dan mengawasi penyaluran, pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Kecamatan memberikan Rekomendasi kepada pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 8 APRIL 2025



Diundangkan di Makale

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN : 1
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG :
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA
LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPADA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG SETIAP LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	SALUPUTTI			
1	SALU TANDUNG	520.442.000	22.505.000	542.947.000
2	REA TULAK LANGI	520.442.000	19.771.000	540.213.000
3	RATTE TALONGE	520.442.000	19.947.000	540.389.000
4	SA'TANDUNG	520.442.000	22.738.000	543.180.000
5	RA'BUNG	520.442.000	20.042.000	540.484.000
6	SALU TAPOKKO	520.442.000	23.054.000	543.496.000
7	SALU BORONAN	520.442.000	26.682.000	547.124.000
8	BATU TIAKKA	520.442.000	32.534.000	552.976.000
II	BITTUANG			
9	SE'SENG	520.442.000	25.639.000	546.081.000
10	PALI'	520.442.000	17.724.000	538.166.000
11	TIROAN	520.442.000	30.858.000	551.300.000
12	BALLA	520.442.000	38.548.000	558.990.000
13	LE'TEK	520.442.000	21.979.000	542.421.000
14	KOLE PALIAN	520.442.000	29.098.000	549.540.000
15	PATONGLOAN	520.442.000	18.629.000	539.071.000
16	SASAK	520.442.000	32.282.000	552.724.000
17	BAU	520.442.000	33.858.000	554.300.000
18	SANDANA	520.442.000	30.216.000	550.658.000
19	REMBO REMBO	520.442.000	23.569.000	544.011.000
20	BURASIA	520.442.000	27.945.000	548.387.000
21	KANDUA'	520.442.000	31.006.000	551.448.000
22	BUTTU LIMBONG	520.442.000	26.709.000	547.151.000
III	BONGGAKARADENG			
23	BAU	520.442.000	27.409.000	547.851.000
24	BUAKAYU	520.442.000	37.422.000	557.864.000
25	MAPPA'	520.442.000	32.721.000	553.163.000
26	POTON	520.442.000	25.895.000	546.337.000
27	BAU SELATAN	520.442.000	40.569.000	561.011.000
IV	MAKALE			
28	LEA	520.442.000	15.358.000	535.800.000
V	SIMBUANG			
29	SIMBUANG	520.442.000	27.220.000	547.662.000
30	PONGBEMBE	520.442.000	31.413.000	551.855.000
31	SIMBUANG BATUTALLU	520.442.000	45.142.000	565.584.000
32	MAKKODO	520.442.000	37.276.000	557.718.000
33	PONGBEMBE MESAKADA	520.442.000	32.984.000	553.426.000
VI	RANTETAYO			
34	MADANDAN	520.442.000	28.359.000	548.801.000
35	TAPPARAN UTARA	520.442.000	30.789.000	551.231.000
36	TONGLO	520.442.000	17.443.000	537.885.000

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
VII	MENGKENDEK			
37	GASING	520.442.000	40.664.000	561.106.000
38	ULUWAY	520.442.000	22.663.000	543.105.000
39	RANDANAN	520.442.000	28.216.000	548.658.000
40	BUNTU TANGTI	520.442.000	16.858.000	537.300.000
41	RANTE DADA	520.442.000	22.709.000	543.151.000
42	PA'TENGKO	520.442.000	20.929.000	541.371.000
43	SIMBUANG	520.442.000	36.250.000	556.692.000
44	PAKALA	520.442.000	24.218.000	544.660.000
45	ULUWAY BARAT	520.442.000	19.983.000	540.425.000
46	MARINDING	520.442.000	26.482.000	546.924.000
47	PALIPU	520.442.000	21.818.000	542.260.000
48	KE'PE TINORING	520.442.000	23.054.000	543.496.000
49	BUNTU DATU	520.442.000	22.757.000	543.199.000
VIII	SANGALLA			
50	BULIAN MASSA'BU	520.442.000	16.263.000	536.705.000
51	KAERO	520.442.000	23.837.000	544.279.000
52	TURUNAN	520.442.000	21.517.000	541.959.000
IX	GANDANGBATU SILLANAN			
53	BUNTU LIMBONG	520.442.000	27.301.000	547.743.000
54	SILLANAN	520.442.000	21.501.000	541.943.000
55	GANDANGBATU	520.442.000	29.817.000	550.259.000
56	KADUAJA	520.442.000	31.566.000	552.008.000
57	GARASSIK	520.442.000	20.416.000	540.858.000
58	PEMANUKAN	520.442.000	17.602.000	538.044.000
59	PERINDINGAN	520.442.000	34.885.000	555.327.000
60	BUNTU TABANG	520.442.000	21.410.000	541.852.000
61	BETTENG DEATA	520.442.000	11.934.000	532.376.000
X	REMBON			
62	PALESAN	520.442.000	29.018.000	549.460.000
63	BANGA	520.442.000	20.041.000	540.483.000
64	ULLIN	520.442.000	30.061.000	550.503.000
65	LIMBONG	520.442.000	26.823.000	547.265.000
66	SARAPEANG	520.442.000	28.781.000	549.223.000
67	BURI	520.442.000	27.264.000	547.706.000
68	MAROSON	520.442.000	28.843.000	549.285.000
69	BATUSURA'	520.442.000	22.640.000	543.082.000
70	BUA' TARRUNG	520.442.000	23.177.000	543.619.000
71	TO'PAO	520.442.000	27.079.000	547.521.000
72	KAYUOSING	520.442.000	41.326.000	561.768.000
XI	MAPPAK			
73	TANETE	520.442.000	33.664.000	554.106.000
74	DEWATA	520.442.000	37.847.000	558.289.000
75	MIALLO	520.442.000	31.243.000	551.685.000
76	SANGPEPARIKAN	520.442.000	25.255.000	545.697.000
77	BUTANG	520.442.000	29.440.000	549.882.000
XII	MAKALE SELATAN			
78	RANDAN BATU	520.442.000	51.731.000	572.173.000
79	PATEKKE	520.442.000	29.333.000	549.775.000
80	PA'BUARAN	520.442.000	39.607.000	560.049.000
81	BO'NE BUNTU SISONG	520.442.000	45.696.000	566.138.000

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (95%)	ALOKASI FORMULA (5%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
XIII	MASANDA			
82	RATTE	520.442.000	27.516.000	547.958.000
83	PALIORONG	520.442.000	26.446.000	546.888.000
84	KADUNDUNG	520.442.000	18.252.000	538.694.000
85	PONDINGAO'	520.442.000	23.624.000	544.066.000
86	BELAU	520.442.000	19.313.000	539.755.000
87	BELAU UTARA	520.442.000	30.446.000	550.888.000
88	PAKU	520.442.000	31.306.000	551.748.000
89	SESESALU	520.442.000	34.840.000	555.282.000
XIV	SANGALLA SELATAN			
90	BATUALU	520.442.000	24.980.000	545.422.000
91	TOKESAN	520.442.000	24.631.000	545.073.000
92	BATUALU SELATAN	520.442.000	26.761.000	547.203.000
93	RARJ SIBUNUAN	520.442.000	22.639.000	543.081.000
XV	SANGALLA UTARA			
94	RANTELA'BI KAMBISA	520.442.000	15.246.000	535.688.000
95	LEATUNMG MATALLO	520.442.000	21.819.000	542.261.000
96	SALUALLO	520.442.000	17.485.000	537.927.000
97	TUMBANG DATU	520.442.000	21.895.000	542.337.000
XVI	MALIMBONG BALEPE			
98	LEPPAN	520.442.000	41.791.000	562.233.000
99	KOLE SAWANGAN	520.442.000	25.115.000	545.557.000
100	KOLE BAREBATU	520.442.000	18.129.000	538.571.000
101	LEMO MENDURUK	520.442.000	47.135.000	567.577.000
102	BALEPE	520.442.000	46.728.000	567.170.000
XVII	RANO			
103	RANO	520.442.000	24.324.000	544.766.000
104	RANO UTARA	520.442.000	28.529.000	548.971.000
105	RUMANDAN	520.442.000	30.347.000	550.789.000
106	RANO TENGAH	520.442.000	30.814.000	551.256.000
107	RANO TIMUR	520.442.000	33.524.000	553.966.000
XVIII	KURRA			
108	BAMBALU	520.442.000	20.053.000	540.495.000
109	MAROSON	520.442.000	34.000.000	554.442.000
110	LIPUNGAN TANETE	520.442.000	14.812.000	535.254.000
111	RANTE LIMBONG	520.442.000	22.983.000	543.425.000
112	LIMBONG SANGPOLO	520.442.000	23.511.000	543.953.000
		58.289.504.000	3.067.846.000	61.357.350.000



LAMPIRAN : II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG :
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN
ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SETIAP LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2024	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	SALUPUTTI				
1	SALU TANDUNG	31.153.067	1.457.000	1.246.000	2.703.000
2	REA TULAK LANGI	30.607.644	1.457.000	1.224.000	2.681.000
3	RATTE TALONGE	50.402.143	1.457.000	2.016.000	3.473.000
4	SA'TANDUNG	25.470.328	1.457.000	1.019.000	2.476.000
5	RA'BUNG	18.389.846	1.457.000	736.000	2.193.000
6	SALU TAPOKKO	-	1.457.000	-	1.457.000
7	SALU BORONAN	19.827.372	1.457.000	793.000	2.250.000
8	BATU TIAKKA	28.201.945	1.457.000	1.128.000	2.585.000
II	BITTUANG				
9	SE'SENG	3.434.750	1.457.000	137.000	1.594.000
10	PALI'	3.138.590	1.457.000	126.000	1.583.000
11	TIROAN	15.849.107	1.457.000	634.000	2.091.000
12	BALLA	12.389.165	1.457.000	495.000	1.952.000
13	LE'TEK	19.400.434	1.457.000	776.000	2.233.000
14	KOLE PALIAN	8.519.657	1.457.000	340.000	1.797.000
15	PATONGLOAN	9.388.300	1.457.000	376.000	1.833.000
16	SASAK	13.502.480	1.457.000	540.000	1.997.000
17	BAU	40.255.387	1.457.000	1.610.000	3.067.000
18	SANDANA	7.298.000	1.457.000	292.000	1.749.000
19	REMBO REMBO	9.515.500	1.457.000	381.000	1.838.000
20	BURASIA	12.449.266	1.457.000	498.000	1.955.000
21	KANDUA'	16.250.264	1.457.000	650.000	2.107.000
22	BUTTU LIMBONG	11.500.331	1.457.000	460.000	1.917.000
III	BONGGAKARADENG				
23	BAU	4.905.000	1.457.000	196.000	1.653.000
24	BUAKAYU	29.903.983	1.457.000	1.196.000	2.653.000
25	MAPPA'	10.231.500	1.457.000	409.000	1.866.000
26	POTON	13.002.500	1.457.000	520.000	1.977.000
27	BAU SELATAN	10.032.500	1.457.000	401.000	1.858.000
IV	MAKALE				
28	LEA	27.869.512	1.457.000	1.115.000	2.572.000
V	SIMBUANG				
29	SIMBUANG	10.427.500	1.457.000	417.000	1.874.000
30	PONGBEMBE	11.950.460	1.457.000	478.000	1.935.000
31	SIMBUANG BATUTALLU	11.409.250	1.457.000	456.000	1.913.000
32	MAKKODO	23.644.279	1.457.000	946.000	2.403.000
33	PONGBEMBE MESAKADA	10.850.000	1.457.000	434.000	1.891.000
VI	RANTETAYO				
34	MADANDAN	94.601.519	1.457.000	3.784.000	5.241.000
35	TAPPARAN UTARA	12.706.757	1.457.000	508.000	1.965.000
36	TONGLO	31.516.411	1.457.000	1.261.000	2.718.000

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2024	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	MENGKENDEK				
37	GASING	45.707.271	1.457.000	1.828.000	3.285.000
38	ULUWAY	15.435.974	1.457.000	617.000	2.074.000
39	RANDANAN	24.206.484	1.457.000	968.000	2.425.000
40	BUNTU TANGTI	26.724.735	1.457.000	1.069.000	2.526.000
41	RANTE DADA	33.433.764	1.457.000	1.337.000	2.794.000
42	PA'TENGKO	34.227.336	1.457.000	1.369.000	2.826.000
43	SIMBUANG	55.761.582	1.457.000	2.230.000	3.687.000
44	PAKALA	16.482.557	1.457.000	659.000	2.116.000
45	ULUWAY BARAT	28.387.920	1.457.000	1.136.000	2.593.000
46	MARINDING	63.203.218	1.457.000	2.528.000	3.985.000
47	PALIPU	27.644.886	1.457.000	1.106.000	2.563.000
48	KE'PE TINORING	38.251.209	1.457.000	1.530.000	2.987.000
49	BUNTU DATU	33.160.473	1.457.000	1.326.000	2.783.000
VIII	SANGALLA				
50	BULIAN MASSA'BU	21.664.675	1.457.000	867.000	2.324.000
51	KAERO	49.448.351	1.457.000	1.978.000	3.435.000
52	TURUNAN	32.741.051	1.457.000	1.310.000	2.767.000
IX	GANDANGBATU SILLANAN				
53	BUNTU LIMBONG	54.091.244	1.457.000	2.164.000	3.621.000
54	SILLANAN	54.646.008	1.457.000	2.186.000	3.643.000
55	GANDANGBATU	86.623.860	1.457.000	3.465.000	4.922.000
56	KADUAJA	22.259.927	1.457.000	890.000	2.347.000
57	GARASSIK	24.813.869	1.457.000	993.000	2.450.000
58	PEMANUKAN	57.768.077	1.457.000	2.311.000	3.768.000
59	PERINDINGAN	21.843.469	1.457.000	874.000	2.331.000
60	BUNTU TABANG	30.165.316	1.457.000	1.207.000	2.664.000
61	BETTENG DEATA	46.750.593	1.457.000	1.870.000	3.327.000
X	REMBON				
62	PALESAN	25.288.000	1.457.000	1.012.000	2.469.000
63	BANGA	22.153.269	1.457.000	886.000	2.343.000
64	ULLIN	40.878.629	1.457.000	1.635.000	3.092.000
65	LIMBONG	21.823.537	1.457.000	873.000	2.330.000
66	SARAPEANG	51.779.966	1.457.000	2.071.000	3.528.000
67	BURI	42.862.432	1.457.000	1.714.000	3.171.000
68	MAROSON	33.317.539	1.457.000	1.333.000	2.790.000
69	BATUSURA'	32.475.811	1.457.000	1.299.000	2.756.000
70	BUA' TARRUNG	23.926.920	1.457.000	957.000	2.414.000
71	TO'PAO	22.269.257	1.457.000	891.000	2.348.000
72	KAYUOSING	12.054.375	1.457.000	482.000	1.939.000
XI	MAPPAK				
73	TANETE	9.887.955	1.457.000	396.000	1.853.000
74	DEWATA		1.457.000	-	1.457.000
75	MIALLO	5.251.839	1.457.000	210.000	1.667.000
76	SANGPEPARIKAN	2.812.050	1.457.000	112.000	1.569.000
77	BUTANG	2.348.174	1.457.000	94.000	1.551.000
XII	MAKALE SELATAN				
78	RANDAN BATU	56.718.463	1.457.000	2.269.000	3.726.000
79	PATEKKE	52.553.650	1.457.000	2.102.000	3.559.000
80	PA'BUARAN	30.431.288	1.457.000	1.217.000	2.674.000
81	BO'NE BUNTU SISONG	25.672.135	1.457.000	1.027.000	2.484.000

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2024	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
XIII	MASANDA				
82	RATTE	4.231.646	1.457.000	169.000	1.626.000
83	PALIORONG	9.135.030	1.457.000	365.000	1.822.000
84	KADUNDUNG	10.518.161	1.457.000	421.000	1.878.000
85	PONDINGAO'	83.968	1.457.000	15.000	1.472.000
86	BELAU	10.726.609	1.457.000	430.000	1.887.000
87	BELAU UTARA	22.903.321	1.457.000	916.000	2.373.000
88	PAKU	3.662.200	1.457.000	146.000	1.603.000
89	SESESALU	12.174.078	1.457.000	487.000	1.944.000
XIV	SANGALLA SELATAN				
90	BATUALU	26.831.764	1.457.000	1.073.000	2.530.000
91	TOKESAN	34.562.913	1.457.000	1.383.000	2.840.000
92	BATUALU SELATAN	23.719.784	1.457.000	949.000	2.406.000
93	RARU SIBUNUAN	34.685.973	1.457.000	1.387.000	2.844.000
XV	SANGALLA UTARA				
94	RANTELA'BI KAMBISA	15.472.855	1.457.000	619.000	2.076.000
95	LEATUNMG MATALLO	30.081.982	1.457.000	1.203.000	2.660.000
96	SALUALLO	26.770.001	1.457.000	1.071.000	2.528.000
97	TUMBANG DATU	30.387.021	1.457.000	1.215.000	2.672.000
XVI	MALIMBONG BALEPE				
98	LEPPAN	31.597.461	1.457.000	1.264.000	2.721.000
99	KOLE SAWANGAN	12.408.997	1.457.000	495.000	1.953.000
100	KOLE BAREBATU	16.914.214	1.457.000	677.000	2.134.000
101	LEMO MENDURUK	55.684.654	1.457.000	2.228.000	3.685.000
102	BALEPE	17.464.304	1.457.000	699.000	2.156.000
XVII	RANO				
103	RANO	21.315.550	1.457.000	852.000	2.309.000
104	RANO UTARA	22.848.971	1.457.000	914.000	2.371.000
105	RUMANDAN	13.708.750	1.457.000	548.000	2.005.000
106	RANO TENGAH	14.380.250	1.457.000	575.000	2.032.000
107	RANO TIMUR	9.258.750	1.457.000	370.000	1.827.000
XVIII	KURRA				
108	BAMBALU	22.668.192	1.457.000	907.000	2.364.000
109	MAROSON	16.473.000	1.457.000	659.000	2.116.000
110	LIPUNGAN TANETE	11.017.228	1.457.000	441.000	1.898.000
111	RANTE LIMBONG	-	1.457.000	-	1.457.000
112	LIMBONG SANGPOLO	8.268.043	1.457.000	331.000	1.788.000
		2.719.899.555	163.184.000	108.806.000	271.990.000



LAMPIRAN : III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG :
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN
ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

RINCIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI 2024	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	SALUPUTTI				
1	SALU TANDUNG	11.350.000	893.000	454.000	1.347.000
2	REA TULAK LANGI	-	893.000	-	893.000
3	RATTE TALONGE	59.150.000	893.000	2.366.000	3.259.000
4	SA'TANDUNG	3.650.000	893.000	146.000	1.039.000
5	RA'BUNG	3.050.000	893.000	122.000	1.015.000
6	SALU TAPOKKO	6.900.000	893.000	276.000	1.169.000
7	SALU BORONAN	5.700.000	893.000	228.000	1.121.000
8	BATU TIAKKA	30.750.000	893.000	1.230.000	2.123.000
II	BITTUANG				
9	SE'SENG	16.000.000	893.000	640.000	1.533.000
10	PALI'	4.250.000	893.000	170.000	1.063.000
11	TIROAN	26.200.000	893.000	1.048.000	1.941.000
12	BALLA	6.600.000	893.000	264.000	1.157.000
13	LE'TEK	21.600.000	893.000	864.000	1.757.000
14	KOLE PALIAN	26.950.000	893.000	1.078.000	1.971.000
15	PATONGLOAN	7.650.000	893.000	306.000	1.199.000
16	SASAK	1.050.000	893.000	42.000	935.000
17	BAU	-	893.000	-	893.000
18	SANDANA	32.850.000	893.000	1.314.000	2.207.000
19	REMBO REMBO	-	893.000	-	893.000
20	BURASIA	20.550.000	893.000	822.000	1.715.000
21	KANDUA'	23.300.000	893.000	932.000	1.825.000
22	BUTTU LIMBONG	31.100.000	893.000	1.244.000	2.137.000
III	BONGGAKARADENG				
23	BAU	12.650.000	893.000	506.000	1.399.000
24	BUAKAYU	45.150.000	893.000	1.806.000	2.699.000
25	MAPPA'	3.900.000	893.000	156.000	1.049.000
26	POTON	9.550.000	893.000	382.000	1.275.000
27	BAU SELATAN	3.550.000	893.000	142.000	1.035.000
IV	MAKALE				
28	LEA	20.950.000	893.000	838.000	1.731.000
V	SIMBUANG				
29	SIMBUANG	19.500.000	893.000	780.000	1.673.000
30	PONGBEMBE	6.750.000	893.000	270.000	1.163.000
31	SIMBUANG BATUTALLU	19.050.000	893.000	762.000	1.655.000
32	MAKKODO	2.550.000	893.000	102.000	995.000
33	PONGBEMBE MESAKADA	26.250.000	893.000	1.050.000	1.943.000
VI	RANTETAYO				
34	MADANDAN	33.950.000	893.000	1.358.000	2.251.000
35	TAPPARAN UTARA	24.150.000	893.000	966.000	1.859.000
36	TONGLO	63.400.000	893.000	2.536.000	3.429.000

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI 2024	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	MENGKENDEK				
37	GASING	13.750.000	893.000	550.000	1.443.000
38	ULUWAY	-	893.000	-	893.000
39	RANDANAN	21.550.000	893.000	862.000	1.755.000
40	BUNTU TANGTI	24.000.000	893.000	960.000	1.853.000
41	RANTE DADA	28.500.000	893.000	1.140.000	2.033.000
42	PA'TENGO	18.200.000	893.000	728.000	1.621.000
43	SIMBUANG	20.600.000	893.000	824.000	1.717.000
44	PAKALA	2.100.000	893.000	84.000	977.000
45	ULUWAY BARAT	-	893.000	-	893.000
46	MARINDING	18.350.000	893.000	734.000	1.627.000
47	PALIPU	26.850.000	893.000	1.074.000	1.967.000
48	KE'PE TINORING	14.000.000	893.000	560.000	1.453.000
49	BUNTU DATU	7.850.000	893.000	314.000	1.207.000
VIII	SANGALLA				
50	BULIAN MASSA'BU	15.800.000	893.000	632.000	1.525.000
51	KAERO	21.400.000	893.000	856.000	1.749.000
52	TURUNAN	16.350.000	893.000	654.000	1.547.000
IX	GANDANGBATU SILLANAN				
53	BUNTU LIMBONG	15.250.000	893.000	610.000	1.503.000
54	SILLANAN	36.350.000	893.000	1.454.000	2.347.000
55	GANDANGBATU	11.750.000	893.000	470.000	1.363.000
56	KADUA.A	1.800.000	893.000	72.000	965.000
57	GARASSIK	-	893.000	-	893.000
58	PEMANUKAN	9.950.000	893.000	398.000	1.291.000
59	PERINDINGAN	-	893.000	-	893.000
60	BUNTU TABANG	5.400.000	893.000	216.000	1.109.000
61	BETTENG DEATA	4.750.000	893.000	190.000	1.083.000
X	REMBON				
62	PALESAN	9.500.000	893.000	380.000	1.273.000
63	BANGA	17.400.000	893.000	696.000	1.589.000
64	ULLIN	20.700.000	893.000	828.000	1.721.000
65	LIMBONG	16.850.000	893.000	674.000	1.567.000
66	SARAPEANG	64.400.000	893.000	2.553.000	3.446.000
67	BURI	29.500.000	893.000	1.180.000	2.073.000
68	MAROSON	14.800.000	893.000	592.000	1.485.000
69	BATUSURA'	19.600.000	893.000	784.000	1.677.000
70	BUA' TARRUNG	33.500.000	893.000	1.340.000	2.233.000
71	TO'PAO	5.100.000	893.000	204.000	1.097.000
72	KAYUOSING	26.900.000	893.000	1.076.000	1.969.000
XI	MAPPAK				
73	TANETE	1.200.000	893.000	48.000	1.41.000
74	DEWATA	-	893.000	-	893.000
75	MIALLO	-	893.000	-	893.000
76	SANGPEPARIKAN	-	893.000	-	893.000
77	BUTANG	-	893.000	-	893.000
XII	MAKALE SELATAN				
78	RANDAN BATU	11.750.000	893.000	470.000	1.363.000
79	PATEKKE	11.700.000	893.000	468.000	1.361.000
80	PA'BUARAN	7.550.000	893.000	302.000	1.195.000
81	BO'NE BUNTU SISONG	11.900.000	893.000	476.000	1.369.000

NO.	KECAMATAN/ LEMBANG	JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI 2024	DIBAGI SECARA MERATA (60%)	DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (40%)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
XIII	MASANDA				
82	RATTE	2.100.000	893.000	84.000	977.000
83	PALIORONG	-	893.000	-	893.000
84	KADUNDUNG	3.600.000	893.000	144.000	1.037.000
85	PONDINGAO'	-	893.000	-	893.000
86	BELAU	6.000.000	893.000	240.000	1.133.000
87	BELAU UTARA	16.850.000	893.000	674.000	1.567.000
88	PAKU	4.200.000	893.000	168.000	1.061.000
89	SESESALU	1.900.000	893.000	76.000	969.000
XIV	SANGALLA SELATAN				
90	BATUALU	16.400.000	893.000	656.000	1.549.000
91	TOKESAN	26.500.000	893.000	1.060.000	1.953.000
92	BATUALU SELATAN	23.950.000	893.000	958.000	1.851.000
93	RARU SIBUNUAN	38.100.000	893.000	1.524.000	2.417.000
XV	SANGALLA UTARA				
94	RANTELA'BI KAMBISA	28.700.000	893.000	1.148.000	2.041.000
95	LEATUNMG MATALLO	18.050.000	893.000	722.000	1.615.000
96	SALUALO	5.000.000	893.000	200.000	1.093.000
97	TUMBANG DATU	36.150.000	893.000	1.446.000	2.339.000
XVI	MALIMBONG BALEPE				
98	LEPPAN	-	893.000	-	893.000
99	KOLE SAWANGAN	16.150.000	893.000	645.000	1.539.000
100	KOLE BAREBATU	20.850.000	893.000	834.000	1.727.000
101	LEMO MENDURUK	19.950.000	893.000	798.000	1.691.000
102	BALEPE	13.650.000	893.000	545.000	1.439.000
XVII	RANO				
103	RANO	-	893.000	-	893.000
104	RANO UTARA	6.750.000	893.000	270.000	1.163.000
105	RUMANDAN	5.150.000	893.000	205.000	1.099.000
106	RANO TENGAH	-	893.000	-	893.000
107	RANO TIMUR	-	893.000	-	893.000
XVIII	KURRA				
108	BAMBALU	19.850.000	893.000	794.000	1.687.000
109	MAROSON	35.900.000	893.000	1.436.000	2.329.000
110	LIPUNGAN TANETE	9.950.000	893.000	398.000	1.291.000
111	RANTE LIMBONG	11.950.000	893.000	478.000	1.371.000
112	LIMBONG SANGPOLO	12.000.000	893.000	480.000	1.373.000
		1.666.550.000	100.016.000	66.639.000	166.655.000

